

ABSTRAK

Christine nadia saragih, Kebijakan Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Pengedaran Narkotika. Di bawah bimbingan Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H.

Salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada jajaran Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan adalah Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun pada hal ini narapidana/warga binaan pemasyarakatan melakukan kejahatan didalam lembaga pemasyarakatan dengan melakukan pengedaran narkotika atau transaksi di dalam lembaga pemasyarakatan

Penelitian ini untuk mengetahui (1) Kebijakan Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Pengedaran Narkotika. (2) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pengetahuan moral supaya dapat diterima nantinya dikalangan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan Undang-Undang yang dimana data yang diteliti berdasarkan Undang-Undang yang terkait yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan pengedaran narkotika . Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. (2) Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai tahapan pemidanaan, tujuan dari proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Narkotika sendiri telah diatur sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda. telah dijelaskan beberapa pengaturan tentang sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.

KATA KUNCI: Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan, Pengedaran Narkotika.

ABSTRACT

Christine Nadia Saragih, Correctional Policy Implementation Against Inmates Who Do Narcotics Circulation. Under the guidance of Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H

One of the Technical Implementation Units (UPT) is a place to give a coaching or guidance for prisoners, is commonly referred as LAPAS. Which is a place to carry out the guidance of Prisoners/Penitentiary Inmates. by conducting narcotics distribution or transactions in correctional institutions. In this case the prisoners have a certain problem such as drug distribution or illegal transaction.

This purpose of this research (1) the implementation of policy in UPT for the prions who become a drug dealer; the function of UPT to give an unacceptable moral education for society. (2) Correctional Institution's function is to provide moral knowledge so that it can be accepted later among the community. The type of research used is normative legal research. This research is descriptive qualitative, the approach method used the legal approach method in which the data studied are based on the relevant laws, namely, Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Community Guidance and Guidance. Correctional Services, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning Orders for Corrections and State Detention Centers, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The results of this research source that (1) UPT as a goal to achieve guidance using education, rehabilitation, and reintegration. (2) UPT as a last process in criminal justice process and as a stage of punishment, the purpose of the sentencing process starts from the police, prosecutors, and courts. Narcotics itself has regulated the death penalty, life imprisonment, or a minimum sentence of 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty) years and a fine. Several regulations regarding the death penalty for narcotics criminals have been explained.

KEYWORDS: *Correctional Institutions, Inmates, Narcotics Circulation.*